

# DEPARTEMEN TENAGA KERJA R.I.

## KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR

JALAN : DUKUH MENANGGAL NO. 124 - 126 SURABAYA (60234), TELEPON 8294447 , 8292648 FAX. 8294447

Surabaya, 29 April 2000

N o m o r : R.252/6/W.12/2000  
S i f a t : Penting/Segera  
L a m p i r a n : 1 (satu) berkas  
P e r i h a l : Laporan penyelesaian kasus  
pengaduan karyawan


K E P A D A  
Yth. Bapak Menteri Koordinator  
Bidang Wasbang-Pan  
Di -  
JAKARTA

Memperhatikan surat Asmenko II Bidang Pengawasan Kebijakan Pelaksanaan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara No.R.3190/As.II/Pan/E/2000 tanggal 19 Januari 2000 perihal Penyelewengan di PT. Hakamata Utama Mojokerto (foto copy terlampir), maka dengan ini dapat dilaporkan sebagai berikut :

1. Terhadap PT. Hakamata Utama telah diperiksa oleh Pegawai Pengawas Kandepnaker Mojokerto dan telah diterbitkan Nota Pemeriksaan No.B.1751/W.12/K.2/99-G tanggal 24 Nopember 1999 (foto copy terlampir)
2. Mengenai Tenaga Kerja Asing (TKA), yang bersangkutan mulai tanggal 23 Nopember 1999 sudah tidak berada di lokasi perusahaan (foto copy terlampir).

Demikian laporan kami dan atas perhatian Bapak disampaikan terima kasih.

KEPALA KANTOR WILAYAH

  
MUZNI TAMBUSAI  
NIP. 140058574.

Tindakan kepada Yth.:

1. Dirjen Binawas di Jakarta
2. Direktur PNK di Jakarta
3. A r s i p -

surat-wm.doc/04/00

**DEPARTEMEN TENAGA KERJA R.I.**  
**KANTOR KABUPATEN / KOTAMADYA MOJOKERTO**

JL. BHAYANGKARA 46 TELP. (0321) 321439 - 321440 FAX. (0321) 321439

MOJOKERTO

Mojokerto, tgl. 19 April 2000

Nomor : B. 1349/W-12/K.2/2000-G  
Sifat : Penting  
Lampiran : 2 (dua) lembar  
Perihal : Tindak lanjut Penyelesaian  
Penyelewengan di PT.HAKAMA  
TA UTAMA ( PMA ) Mojokerto

Kepada :

Yth. Kepala Kantor Wilayah  
Departemen Tenaga Kerja  
Propinsi Jawa Timur  
Jl. Dk. Menanggal 124-126  
di - SURABAYA

Menindak lanjuti surat Kepala Kantor Wilayah Depnaker Propinsi Jawa Timur nomor : B.104/G/W-12/2000, tanggal 25 Pebruari 2000 peri - hal penyelewengan di PT.Hakamata Utama (PMA) Mojokerto bersama ini - dapat kami laporkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 23 Nopember 1999 telah dilaksanakan pemeriksa - an oleh Pegawai Pengawas Ketenaga kerjaan terhadap perusa - haan PT.Hakamata Utama Mojokerto.  
Temuan-temuan dalam pemeriksaan tersebut telah dituangkan dalam nota pemeriksaan yang dikirim ke perusahaan pada tanggal 24 Nopember 1999 (Copy nota Pemeriksaan terlampir).
2. Terhadap nota pemeriksaan tersebut diatas oleh Pimpinan - Perusahaan telah ditanggapi secara tertulis dengan surat nomor : 062/HRD/ext/1999 tanggal 29 Nopember 1999.  
(Copy tanggapan terlampir)

Demikian hal-hal yang dapat kami laporkan untuk menjadikan - periksa, terima kasih.



KEPALA,

  
S. SORIKNO  
NIP.160013664

DEPARTEMEN TENAGA KERJA R.I.  
KANTOR KABUPATEN / KOTAMADYA MOJOKERTO

JL. BHAYANGKARA 46 TELP. (0321) 321439 - 321440 FAX. (0321) 321439

MOJOKERTO

Mojokerto, tgl. 24-November-1999

Nomor : B.171 / W.12/K.2/1999-G  
Lampiran : --  
Perihal : Nota Pemeriksaan.

K e p a d a  
Yth. Sdr. Direktur PT. Sakamata  
Utama.  
Kawasan NIP Blok H-1 Ngoro  
di-  
MOJOKERTO

Selubungan dengan hasil pemeriksaan yang telah kami lakukan di Perusahaan Saudara pada tanggal 23-November-1999, tentang pelaksanaan peraturan perundang - undangan dibidang ketenagakerjaan, maka diminta kepada Saudara untuk memperhatikan hal - hal sebagai berikut :

1. Saudara mempekerjakan 1 ( satu ) orang tenaga kerja asing pendatang dari Negara Jepang bernama Mr. Muramatsu belum memiliki ijin kerja tenaga asing ( IKTA ) dari Departemen Tenaga Kerja R.I.  
Melansir : UU No.3/1958 ps 2 ayat 1, ps 9 ayat 1, diminta kepada Saudara untuk memenuhi dalam waktu 14 hari dan tenaga kerja asing tersebut dilarang melakukan kegiatan / berada dilokasi Perusahaan.

Demikian Nota Pemeriksaan ini dibuat sebagai peringatan dan diminta kepada Saudara melaporkan segala sesuatunya secara tertulis ke Kantor kami dalam waktu 7 hari setelah menerima surat ini.



Pegawai Pengawas Kek  
Yang memeriksa,

SOEDARMO  
NIP.160018015

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ka. Ka.wil Depnaker Prop. Jatim  
di-  
SURABAYA
2. A r s i p



# PT. HAKAMATA UTAMA

FACTORY & OFFICE : Ngoro Industrial Persada Blok N - 1 Ngoro Mojokerto 61385, Jawa Timur - Indonesia

Phone : (0321) 619218, 619219, 619220 Fax. (0321) 619221

Mojokerto, 29 Nopember 1999

No : 062 / HRD / ext / 1999  
Lampiran : -  
Perihal : Tanggapan & tindak lanjut

Kepada Yth :  
Kepala Kantor Departemen  
Tenaga Kerja Mojokerto  
Jl. Bhayangkara 46 Mojokerto

Menanggapi nota pemeriksaan tertanggal 24 Nopember 1999 dengan no : B.1751 / W.12 / K.2 / 1999 - G tentang peringatan adanya tenaga kerja asing yang tidak mempunyai ijin kerja tenaga asing (IKTA), maka kami dari pihak management telah menindaklanjuti sebagaimana berikut :

1. Tenaga kerja asing yang bersangkutan mulai tanggal pemeriksaan 23 Nopember 1999 sudah tidak berada di lokasi perusahaan.
2. Untuk kepentingan lebih lanjut akan dilaksanakan pengurusan ijin kerja tenaga asing (IKTA) atas tenaga kerja asing yang bersangkutan.

Demikianlah tanggapan ini kami buat sebagai jawaban atas nota pemeriksaan & tindak lanjut yang telah kami lakukan.

Atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih.

Hormat kami

( Romi Erpatriatmoko )

# DEPARTEMEN TENAGA KERJA R.I.

## KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR

JALAN : DUKUH MENANGGAL NO. 124 - 126 SURABAYA (60234), TELEPON 8294447 , 8292648 FAX. 8294447

Surabaya, 25 Februari 2000

Nomor : B. 107/ 16/W.12/2000  
Sifat : Penting/Segera  
Lampiran : 1 (satu) expl  
Perihal : Penyewewengan di PT. Hakamata  
Utama (PMA) Mojokerto.

KEPADA  
Yth. Kepala Kantor Depnaker  
Kab./Kodya Mojokerto  
Jl. Bhayangkara No.46  
MOJOKERTO

Sehubungan dengan surat Asisten II Menteri Negara PAN Nomor.R.3190/AS.II/PAN/E/2000 tanggal 19 Januari 2000 perihal tersebut pada pokok surat (foto copy terlampir), maka dengan ini diminta bantuan Saudara agar :

1. Segera memerintahkan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan untuk mengadakan pemeriksaan pada perusahaan dimaksud.
2. Menyelesaikan permasalahan yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaporkan hasil penyelesaiannya kepada Kepala Kanwil Depnaker Prop.Jatim selambat-lambatnya tanggal 1 Maret 2000.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan pelaksanaannya.

AN. KEPALA KANTOR WILAYAH  
Kabid Pengawasan Ketenagakerjaan

  
ASWAR SUGONDO, SE  
NIP. 160008382

Tindakan kepada yth.:

1. Direktur Pengawasan Norma Kerja
2. Kakanwil Depnaker Prop.Jatim  
(sebagai laporan)
3. Arsip


TANGGAPAN SURAT  
KANTOR MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA RI  
NOMER : R.3190/AS.II/PAN/E/2000 , TANGGAL 19 JANUARI 2000 PERIHAL : PENYELEWENGAN  
PT HAKMATA UTAMA

---

1. PT HAKMATA UTAMA Alamat : Ngoro Industrial Park Blok N-1 di Desa Ngoro Mojokerto berstatus PMA , oleh karena itu sesuai prosedur dan mekanisme perijinan Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang (TKWNAP) dengan fasilitas Visa Tinggal Sementara untuk maksud bekerja ( Vitas/Kitas) ditangani oleh BKPM D Prop. Dati I Jawa Timur bukan oleh Depnaker / Kanwil Depnaker Prop. Jatim
2. Berdasarkan pencatatan / registrasi yang ada di Kanwil Depnaker Prop. Jatim , PT HAKMATA UTAMA belum pernah mengajukan permohonan IKTA baik baru maupun perpanjangan , serta belum pernah mengajukan permohonan Surat Keterangan Bekerja dengan fasilitas Visa Kunjungan Usaha ( VKU) baik dalam rangka bekerja ataupun bukan bekerja untuk TKWNAP dari negara manapun.

Surabaya , 17 Pebruari 2000

Bidang Pentakerja  
An. Kabid Pentakerja  
Kasi Penempatan TK

  
Drs. Sugianto  
NIP. 160015559

DISPERPUSIP

# LEMBAR DISPOSISI

2x  
306

(19)

NOMOR AGENDA : R.02 / WO/2/00	TANGGAL : 12-02-00 ✓
SIFAT :	✓
DITERUSKAN KEPADA :	
① KEPALA KANWIL <i>A</i> 2. KOORDINATOR UPT 3. KABAG. TU 4. KABID BINAGRAM	5. KABID PENTA KERJA 6. KABID LATTAS 7. KABID HUBIN SYAKER 8. KABID PENGAWASAN KK
DISPOSISI :	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p><i>Kordinasi di bid Pdk                      up meneliti kasus ini                      untuk dapat dilaporkan</i></p> <p style="text-align: right;"><i>15/2</i></p> <p style="text-align: right;"><i>Str. H. Supanti</i></p> <p style="text-align: right;"><i>Pratih Pratih ke Rendes</i></p> </div> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;"><u><i>Kasi Nk</i></u></p> <p><i>- agenda uti                      check di TL                      bila benar 17/2</i></p> <p><i>- Registr.</i></p> </div> </div>	

*Dibk*

*19/2*



KANTOR MENTERI NEGARA  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : R.3190/AS.II/PAN/E/2000  
Sifat : Rahasia  
Lampiran : 1 (satu) berka  
Perihal : Penyelewengan PT.Hakamata Utama

Jakarta, 19 Januari 2000

Kepada Yth.  
Sdr. Direktur Jenderal Pajak  
Departemen Keuangan  
di  
Jakarta

Bersama ini diberitahukan, melalui Tromol Pos 5000 kami telah menerima surat pengaduan dari masyarakat (rekaman terlampir). Intinya melaporkan adanya penyelewengan yang dilakukan PT. Hakamata Utama ( PMA ) yang beralamat di Mojokerto, Jawa Timur, antara lain :

1. Adanya rekayasa biaya bahan baku dan biaya-biaya lainnya sehingga perusahaan rugi dan tidak membayar pajak, walaupun sudah 3 tahun beroperasi di Indonesia.
2. Mempekerjakan stafnya orang-orang Jepang secara ilegal ( tidak memiliki ijin kerja dan KITAS ) yang datang dalam jangka waktu tertentu, yaitu Mr. Muratmatsu, Mr. Shibayama, Mr. Ando, Mr. Hirade, Mr. Suzuki, Mr. Matsui dan kadang-kadang berfungsi sebagai kurir untuk membawa barang-barang produksi bernilai tinggi yang tidak dikenakan bea masuk.
3. Manajemen perusahaan melakukan tekanan psikologis kepada karyawan yang tidak diperlukan lagi, sehingga yang bersangkutan mengundurkan diri dan tidak diberikan pesangon.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mengharapkan bantuan Saudara untuk melakukan penelitian tentang kebenaran isi laporan termaksud dan apabila memang mengandung kebenaran, agar secepatnya diambil tindakan penyelesaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mohon hasilnya dapat diberitahukan kepada kami.

Atas perhatian dan bantuan Saudara kami ucapkan terima kasih.



Dr. H. UMAR SAID

**Tembusan Yth. :**

1. Bapak Menteri Negara PAN (sebagai laporan);
2. Sdr. Kakanwil Dep. Tenaga Kerja Prop. Jawa Timur.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kepada Yth :  
Bapak-bapak Aparat  
Kotak Pos 5000 - Jakarta

Melalui surat ini kami ingin mengungkapkan beberapa fakta yang terjadi di perusahaan Jepang tempat kami bekerja, yaitu PT HAKAMATA UTAMA, yang berlokasi di Ngoro Industri Persada Blok N-1, Ngoro, Mojokerto, Jawa Timur, telepon : (0321) 619218 - 619220, fax : (0321) 619221. Adapun fakta-fakta tersebut khususnya yang menyangkut bidang :

A. Ketenagakerjaan

- a. Perusahaan tersebut secara rutin mendatangkan staf dari Jepang, yang tidak memiliki ijin kerja maupun KITAS, tetapi secara nyata melakukan aktivitas produksi dan pemasaran di Indonesia. Walaupun di Indonesia mereka memang hanya sebentar (2-4 minggu), tetapi nyata-nyata mereka bekerja di sini, dalam bidang produksi, pemasaran maupun manajemen perusahaan. Di perusahaan tersebut, pemegang KITAS hanya Presiden Direktur, yaitu Mr. Etsuro Hakamata. Sedangkan staf-staf Jepang lainnya tidak memiliki ijin kerja maupun KITAS, tetapi jelas-jelas melakukan penyimpangan dalam tujuan kunjungan mereka ke Indonesia, seperti :
- Mr. Muramatsu (rutin datang - bagian pemasaran dan manajemen)
  - Mr. Shibayama (rutin datang - bagian produksi)
  - Mr. Ando (tidak rutin datang - bagian produksi)
  - Mr. Hirade (tidak rutin datang - bagian produksi)
  - Mr. Suzuki (tidak rutin datang - bagian produksi)
  - Mr. Matsui (tidak rutin datang - bagian manajemen)

Sayangnya, aparat pemerintah selalu kalah cerdik dan cepat dibandingkan orang-orang Jepang tersebut. Kalau ada aparat datang (dari Depnaker atau BKPM atau instansi lainnya), mereka akan sembunyi di gudang di Lt.II, atau cepat-cepat mengganti pakaian kerja mereka dengan kemeja rapi dan berdasi, lalu menyamar menjadi tamu perusahaan dan cepat-cepat pergi dengan mobil. Atau kalau kedatangan aparat sudah diketahui sebelumnya, orang-orang Jepang tersebut akan sembunyi di mess perusahaan di Jl. Kutisari Indah Utara III/51-Sby, telp : 8414041 atau keliling ke pabrik-pabrik konsumennya. Bapak-bapak juga dapat mengecek mengenai hal ini pada para pembantu yang berjaga di mess. Memang harus diakui bahwa sangatlah sulit bagi aparat un-

tuk mengetahui kebenaran dan fakta yang terjadi di dalam pabrik, karena aparat tidak dapat memantau aktivitas orang-orang Jepang tersebut secara terus menerus. Pihak perusahaan akan dengan mudahnya mengatakan bahwa orang-orang Jepang yang datang itu adalah sebagai peninjau atau konsultan atau tamu, tapi situasi yang sebenarnya sangatlah berbeda dengan hal-hal yang disampaikan pada aparat. Jadi bagaimanapun juga kejelian aparat sangatlah diperlukan.

Kami sebetulnya sudah pernah, dengan itikad baik, melaporkan ke instansi terkait, seperti Depnaker Mojokerto dan Departemen Kehakiman bid. imigrasi di Kayun-Sby mengenai hal tersebut, terutama bila secara nyata ada orang-orang Jepang ilegal yang datang, tapi sampai saat ini nampaknya aparat kurang serius dalam menangani kasus ini, dan sampai saat ini juga tidak pernah ada tindakan atau sanksi nyata yang diberikan kepada orang-orang Jepang tersebut, seperti dideportasi atau lainnya (seperti yang sering kami baca di koran-koran).

- b. Manajemen perusahaan sering bersikap seenaknya terhadap karyawan. Kalau mereka sudah tidak suka dengan seorang karyawan, mereka tidak pernah secara nyata mem-PHK karyawan tersebut, tapi mereka akan membuat karyawan itu tertekan sehingga akhirnya mengundurkan diri dengan sendirinya. Perusahaan tidak mau rugi dengan kewajiban membayara pesangon untuk karyawan yang di-PHK.

#### B. Keuangan dan Perpajakan

Apakah Bapak-bapak percaya kalau perusahaan Jepang yang sedemikian besar, gedungnya megah, mesin-mesinnya banyak, konsumennya pabrik-pabrik besar - terutama perusahaan PMA Jepang di Jatim, dan sudah 3 tahun beroperasi di Indonesia tetapi masih tetap rugi? Kalau ditanya oleh aparta, pasti pihak perusahaan akan bilang bahwa yang menyebabkan rugi adalah nilai Rupiah yang anjlok atau kurang trampilnya karyawan atau penjualan hasil produksi mereka yang tidak dapat berjalan lancar.

Tapi kalau dicermati lagi, masa ada perusahaan yang katanya rugi, tapi kalau ada orang-orang Jepang yang datang ke Indonesia, pasti ada staf dari Surabaya yang menjemput ke Bandara Ngurah Rai-Denpasar. Datangnya dijemput di Bali, pulangnyanya juga diantar lagi sampai ke Bali. Berapa biaya yang terbuang untuk biaya pesawat, hotel dll untuk "panitia antar-jemput Sby-Bali" ini, belum lagi kalau ke Bali pasti ada acara rekreasi. Kalau memang betul-betul merugi, mestinya perusahaan betul-betul berhemat, dan bukannya di depan karyawan bilang kalau rugi, tapi di belakang malah berfoya-

foya. Karena ujung-ujungnya, perusahaan pasti akan menggunakan alasan rugi tersebut untuk tidak memberikan kenaikan gaji karyawan dan tidak memberikan bonus tahunan.

Kami juga mendengar bahwa perusahaan suka "main-main" dengan biaya bahan baku atau biaya produksi lainnya, juga dengan biaya-biaya lain yang katanya ada hubungan dengan perusahaan induk di Jepang, sehingga akhirnya posisi perusahaan di Indonesia, di atas kertas rugi, padahal sebenarnya mereka sudah menuai untung banyak sekali melalui "main-main angka" seperti itu. Apakah aparat tidak dapat mengidentifikasi hal ini?

Kami juga mengetahui bahwa orang-orang Jepang yang suka mondar-mandir Jepang-Indonesia, Indonesia-Jepang itu juga berfungsi sebagai kurir. Mereka suka membawa barang-barang untuk keperluan produksi yang seharusnya dikenakan bea masuk yang sangat tinggi, tapi karena dibawa di bagasi dan barangnya kecil-kecil, meskipun nilainya tinggi, akhirnya mereka bisa terbebaskan dari kewajiban membayar bea masuk. Bagaimana Bapak-bapak aparat Bea Cukai, khususnya di Bandara Ngurah Rai? Mengapa mereka bisa selalu lolos? Apakah Bapak-bapak tidak tahu atau tidak mau tahu? Atau karena mereka disangka turis? Orang-orang Jepang itu kabarnya juga suka membawa uang Dollar tunai dari Indonesia ke Jepang, dari hasil penjualan di sini. Apakah karena untuk menghindari pajak? Sudah berapa besar negara dirugikan oleh mereka?

Bapak-bapak aparat yang terhormat, memang betul bahwa Indonesia sangat mengharapakan investor asing datang untuk menanamkan modal di sini, tapi apa yang menjadi hak negara ini melalui penerimaan pajak dll jangan sampai terabaikan.

Indonesia pernah dijajah oleh bangsa Jepang selama tiga setengah tahun. Jangan sampai sekarang ini kita dijajah lagi oleh bangsa asing melalui cara yang lain. Jangan mentang-mentang mereka orang asing lalu kita harus menuruti dan merestui apa saja yang mereka lakukan. Mereka adalah tamu di negara kita, jadi mereka wajib mematuhi semua peraturan yang berlaku di sini. Disitulah letak martabat dan harga diri kita sebagai bangsa Indonesia.

Mohon Bapak-bapak menindak lanjuti hal ini dan tidak menjadi silau dengan iming-iming manis dari pihak perusahaan untuk pihak aparat. Kami adalah rakyat kecil. Kami tidak mempunyai kekuatan untuk berhadapan dengan mereka yang punya uang dan koneksi yang banyak. Nasib kami para karyawan dan keluarga kami ada ditangan Bapak-bapak sekalian. Semoga Allah s.w.t senantiasa meridhoi usaha dan langkah Bapak-bapak sekalian. HIDUP KEADILAN!

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Tembusan :

1. Kepala Kanwil Dirjen Pajak - Jakarta
2. Kepala BPKMD Prop. Dati I - Jatim
3. Kepala Depnaker - Mojokerto
4. Kepala Kantor Pelayanan Pajak - Mojokerto